

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Berencana

1. Pengertian Progam Keluarga Berencana

Keluarga berencana atau *family planning* atau yang dalam bahasa Arab memiliki istilah *tanzimu 'u al-nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran) memiliki arti pasangan suami istri yang mempunyai rencana kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya yang lahir disambut dengan bahagia dan syukur.¹ Keluarga berencana dititik beratkan kepada perencanaan, pengaturan, dan pertanggung jawaban orang tua kepada anggota keluarganya, supaya secara mudah dan sistematis dapat mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Maka dari itu perlu dilakukan berbagai cara dan upaya supaya dalam kegiatan hubungan suami istri tidak terjadi kehamilan.²

Dalam sebuah hadis disampaikan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الْقُرْآنُ يَنْزِلُ³ احمد و البخارى و مسلم

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah; Kapita Selecta Hukum Islam*, (Jakarta : PT Midas Surya Grafindo, 1997), hlm 55.

² Ibid, 56.

³ Shohih Bukhori, Juz : 7, Hadis nomor 5209 (dalam software Maktabah Syamilah).

Dari Jabir RA, ia berkata; “Kami pernah melakukan ‘azl dimasa Rasulullah SAW, sedang Al-Qur’an masih turun”.

Bahwa hadis ini menjelaskan tentang praktik *az’l* (*Coitus Interruptus*) yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah dan Rasulullah tidak melarangnya. Pada masa itu cara ini sudah biasa dilakukan untuk menyetop atau memperkecil kehamilan. Bahwasanya *az’l* yang dilakukan dalam usaha menghindari kehamilan dapat dibenarkan oleh Islam.

Program Keluarga Berencana menurut UU No. 10 Tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.⁴ Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa keluarga berencana adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia terhadap usaha untuk mencapai keharmonisan, kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan keluarga, dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan program keluarga berencana.

Usaha tersebut mulai dari pendewasaan usia perkawinan, karena kehidupan rumah tangga pada umumnya menitik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta kesanggupan untuk

⁴ Sri Handayani, *Pelayanan keluarga berencana*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2010), hlm 28.

memikul tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Bagi pasangan yang menginginkan kelahiran seorang anak, untuk bisa mengatur jarak antara usia perkawinan dengan kelahiran anak. Serta senan tiasa meningkatkan ketahanan keluarga yang di lakukan oleh pasangan suami istri, serta peran pemerintah dalam memberikan pembinaan.

Menurut WHO (World Health Organisation) Expert Commite 1970 keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapat kelahiran yang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam kelurga.⁵ Maka dapat diketahui keluarga berencana adalah suatu tindakan atau usaha untuk membantu pasangan suami istri dalam menentukan jumlah anak, dan jarak kelahiran yang diinginkan.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) keluarga berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dalam keluarga dengan cara tidak melawan hukum agama, undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁶

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga berencana adalah suatu pengaturan perencanaan kelahiran dengan

⁵ Titik lestari, *Kumpulan teori untuk kajian pustaka penelitian kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha medika, 2015), hlm 141.

⁶ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm 168.

melakukan alat atau suatu cara yang dapat mencegah kehamilan. Keluarga berencana bukanlah *Birt Control* atau *tahdid al-nasl* yang konotasinya pembatasan, yang mana banyak bertentangan dengan pernikahan yaitu memiliki banyak keturunan.⁷

2. Tujuan Keluarga Berencana

Tujuan dari program keluarga berencana dapat di kemukakan menjadi 2, diantaranya sebagai berikut:

a. Tujuan secara umum

program nasional keluarga berencana bertujuan untuk ikut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan, dan pengendalian penduduk, agar dapat dicapai keseimbangan yang baik antara jumlah dan kecepatan perkembangan penduduk dengan produksi dan jasa-jasa.⁸

b. Tujuan secara khusus

Dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melembagakan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, maka sejak awal pelaksanaan program keluarga berencana nasional telah dirumuskan sebagai kegiatan yang semuanya ditujukan untuk mempengaruhi segi kuantitas maupun mutu dari manusia Indonesia.

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, hlm 56.

⁸ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pusat Biro Penerangan dan Motivasi, Pelembagaan dan Pembudayaan Program Keluarga Berencana di Indonesia*, (Jakarta: 1978), hlm7.

Secara terperinci tujuan keluarga berencana yang mendukung program nasional keluarga berencana adalah sebagai berikut:

1. kesehatan, yaitu:
 - a. menjaga kesehatan ibu dan anak
 - b. mempunyai anak-anak yang sehat
 - c. mengurangi kegelisahan dan kesibukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bapak hanya untuk membiayai keluarga besar.
2. kondisi ekonomi, yaitu:
 - a. membantu menghindarkan orang-orang dari miskin.
 - b. membantu meningkatkan standard dan kesejahteraan hidup untuk selamanya.
 - c. membantu untuk menabung buat masa depan.
 - d. menghindari pembagian milik antara anak banyak.
 - e. membantu mendapatkan rekreasi
3. kesejahteraan keluarga, yaitu:
 - a. memperbaiki kehidupan anak-anak dengan memberikan kepada mereka pendidikan yang layak, membantu mereka mendapatkan lapangan pekerjaan.
 - b. mempunyai kehidupan keluarga yang bahagia; suami istri hidup dengan rukun dan mengurangi ketegangan.
 - c. mempunyai lebih banyak waktu dan perhatian kepada setiap anak.

- d. mencegah agar rumah tidak penuh dan sesak.
4. penyesuaian dan perkawinan, yaitu:
- a. suami istri memiliki banyak waktu senggang yang lebih untuk saling memberikan, kesempatan untuk saling menghormati dan menikmati waktu bersama.
 - b. adanya pengertian dan penyesuaian agar suami istri tidak merasa takut akan melahirkan anak yang tidak diinginkan.
 - c. mencegah bahaya mengandung lagi bagi istri yang sudah cukup umur, yaitu menjaga agar tidak meninggal karena itu anak-anak yang lainnya menjadi terlantar karena tidak ada yang merawat.
5. kesejahteraan pribadi, yaitu:
- a. memberikan kesempatan kepada suami istri untuk mencari suatu pekerjaan yang mereka senangi, dari pada terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai atau kurang cocok.
 - b. memberi kesempatan kepada ibu yang pintar dan ibu yang berbakat untuk mengembangkan diri di luar rumah.
 - c. memberi kesempatan kepada seseorang (terutama kepada seorang ibu) untuk mencari kawan di luar rumah dan ikut serta dalam kegiatan lingkungan.
6. kesejahteraan masyarakat dan negara yaitu:
- a. membantu mengurangi kepadatan penduduk.

- b. membantu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan dan pelajaran masyarakat lainnya.
- c. membantu mengurangi kejahatan dan masalah-masalah sosial anak-anak muda
- d. membantu mengurangi beban kesejahteraan untuk masyarakat.⁹

3. Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam

Praktik KB sebenarnya bukan hal yang baru dalam Islam. Pada zaman Nabi Muhammad juga telah dikenal praktik KB meskipun namanya bukan KB. Cara yang digunakan pada masa Nabi Muhammad untuk mengatur jumlah kelahiran adalah dengan cara *az'l*. Teknik *az'l* pada masa sekarang ini dikenal dengan *coitus interruptus* atau *jima' terputus*, yaitu melakukan ejakulasi (*Inzal al mani*) di luar Vagina (*faraj*) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak bisa dibuahi oleh sperma suami. Teknik *az'l* pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimaki budak-budaknya namun mereka tidak menginginkan kehamilan. Demikian pula terhadap istri mereka setelah mendapatkan izin sebelumnya. Peristiwa *az'l* ini diceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk Nabi tentang hukumnya. Namun Nabi tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu yang turun juga tidak menentukan

⁹ Appril Allison Zawacki, *Buku Pedoman Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana*, (Jakarta: BKKBN, 1974), hlm 12.

hukumnya.¹⁰ Hukum *az'l* tidaklah sama dengan hukum aborsi ataupun proses pengguguran kandungan. Hal itu jelas termasuk perbuatan kriminal pada makhluk hidup yang berwujud.¹¹ Menurut Jumhur Ulama hukum *az'l* mubah atau boleh dilakukan. Dengan syarat harus ada persetujuan dari istri.¹²

Di dalam Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Karena itu hukum ber-Kb harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang menyatakan:

الأصلُ في الأَشْيَاءِ إِلاَّ بِأَحَادٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى
التَّحْرِيمِ

*Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*¹³

Jika mengetahui dan memahami benar maksud dan hikmah Islam dibalik pemberian kebolehan atas pelaksanaan hubungan terputus karena pemahaman bahwa seorang anak mejadi tanggung jawab yang sangat besar, dan wajib dipelihara yang sempurna dan kepedulian tinggi, atau karena alasan bahwa kelahiran seorang anak akan membahayakan sang ibu bahkan mengancam nyawa sang ibu.

¹⁰ Al-Fauzi, "Keluarga berencana perspektif Islam dalam bingkai keindonesiaan", *jurnal Lentera: Kjian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3 No 1, (Maret, 2017), hlm 4.

¹¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an perempuan menuju kesetaraan Gender dalam penafsiran*, (Jakarta: prenada Media, 2015), hlm 109.

¹² Al-Buthy, *Fikih Sirah Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah*, terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: HIKMAH, 2009), hlm 353.

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm 55-56.

Sebenarnya syariat Islam datang untuk membawa mashlahat bagi manusia, mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan, dan memilih yang lebih kuat diantara dua mashlahat, serta mengambil yang lebih ringan bahayanya apabila terjadi kontradiksi.¹⁴

Dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang berindikasikan tentang diperbolehkannya mengikuti program KB. Ayat-ayat Al-Quran disini lebih mengarah kepada pengaturan kehamilan, antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa ayat yang berindikasikan perintah untuk melakukan KB yang disebutkan dalam Al-Quran.

Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah(menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan

¹⁴ Abu Zahroh Al-Anwar, *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2008), hlm 132.

*permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan carat yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

Maka dalam ayat ini diterangkan pula hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan penyusuan anak dan cara yang harus ditempuh oleh kedua ibu bapak dalam pemeliharaan bayi mereka.

Pembahasan yang mengenai kesehatan dan jiwa telah menetapkan bahwa masa dua tahun itu merupakan kebutuhan yang vital bagi masa pertumbuhan anak, baik mengenai kesehatan maupun mentalnya. Akan tetapi, nikmat Allah kepada kaum muslimin ini tidak menunggu hasil dari penelitian para ahli. Maka, potensi yang terdapat pada anak tersebut tidak boleh dibiarkan digerogeti oleh masa yang sekian lama. Sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap ibu kepada anaknya tersebut, maka seorang ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi, keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap anak yang masih menyusu tersebut. Si ibu merawat anaknya yang masih menyusu tersebut dengan cara menyusui dan memeliharanya, sedangkan si ayah harus memberikan nafkah kepada si ibu supaya si ibu bisa merawat anaknya. Masing-masing harus menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm 29.

¹⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 301.

Islam memperbolehkan pengaturan kelahiran karena pertimbangan-pertimbangan yang kebajikannya berpulang kepada pasangan suami istri itu sendiri. Salah satu ajaran Al-Qur'an adalah mempersiapkan keturunan yang berkulitas.¹⁷ Di dalam Al-Qur'an juga ada ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada umat manusia untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*¹⁸

Surat An-Nisa' ayat 9 ini diturunkan berkaitan ketika Rasulullah saw datang kepada Sa'ad bin Abi Waqash yang waktu itu sedang sakit keras. Sa'ad bin Abi Waqash berkata: "wahai Rasulullah, kami seorang yang kaya raya yang tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Adakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga dari harta kekayaanku?" Rasulullah menjawab: "tidak boleh". Sa'ad berkata: "adakah separuh dari harta kekayaanku?" Rasulullah menjawab: "tidak". Sa'ad berkata: "apakah sepertiga dari harta kekayaanku?" Rasulullah menjawab: "ya sepertiga. Sepertiga itu

¹⁷ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer I; Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hlm 288.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm 62.

sudah sangat banyak”. Kemudian Rasulullah bersabda: “sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik dari pada meninggalkan ahli waris yang miskin meminta-minta kepada umat manusia.” Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan untuk meninggalkan anak turun yang lemah, baik itu lemah secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lainnya.¹⁹

Surat An-Nisa ayat 9 ini menjelaskan bahwa orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Di samping itu, dipesankan juga kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah di dalam mengurus anak-anak kecil yang diserahkan pengurusannya oleh Allah kepada mereka. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurus anak-anak mereka dengan penuh ketaqwaan kepada Allah. Dipesankan pula kepada mereka supaya mengucapkan perkataan yang lebih baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka asuh tersebut, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.²⁰

Jika diperhatikan dari penjelasan di atas, maka program KB dapat diterima oleh Islam dengan maksud menciptakan keluarga yang sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh

¹⁹ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 209 .

²⁰ Sayyid Quthb, *Fi Zhalalil Qur'an*, hlm 287.

sangat sejalan dengan syari'at Islam. Karena KB juga berperan untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi kebutuhan anaknya, agar tidak berdosa dikemudian hari bila meninggalkan keturunannya.

B. Keharmonisan Berumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Berumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi dalam keluarga. Keharmonisan keluarga atau yang disebut dengan keluarga sakinah dalam agama Islam, terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Kalau dari segi bahasa, keluarga berarti ibu bapak dengan anak-anaknya atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batin. Sedangkan kata sakinah berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan. Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.²¹

Menurut M.Quraish Shihab kata *sakinah* terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenanga atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.

²¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 413 dan hlm 7690.

Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.²²

Keluarga merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan sebagai lembaga dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial serta kelestarian biologis manusia. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh.²³

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor :D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah Bab III pasal 3 menyatakan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta

²² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Serambi, 2002), hlm 136.

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2003), hlm 34.

mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.²⁴

Keluarga sakinah atau keluarga harmonis adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga serta masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.²⁵

Adapun menurut Dadang Hawari, Keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga dapat diciptakan.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa keharmonisan keluarga adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian,

²⁴ Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm 23.

²⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm 10.

²⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), hal 87.

saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya, sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

2. Aspek-Aspek Keharmonisan Berumah Tangga

Dadang Hawari mengemukakan, enam aspek sebagai suatu pengangan dalam hubungan keluarga adalah:²⁷

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan.

b. Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Kommunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi.

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

²⁷ Ibit. hlm 81.

Dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggotanya berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka antar anggotanya tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Zaitunah subhan menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang mendukung terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah dalam rumah tangga, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Aspek Agama.

Untuk mendukung terwujudnya keluarga sakinah, pembentukan pribadi secara utuh sangat menentukan. Ayah dan ibu adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pembinaan keagamaan didalam keluarga. Pembinaan keluarga dalam hal ini meliputi beberapa objek sasaran, yaitu:

- Pembinaan agama bagi ayah dan ibu.
- Pengamalan amar makruf nahi mungar.
- Pembentukan jiwa agama bagi anak-anak.²⁸

b. Aspek Ekonomi

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Kondisi keuangan keluarga bisa dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Tidak sedikit kasus kegagalan menciptakan keluarga sakinah, dan bahkan menjadi retak dan berantakan, terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil.

Karena itu, keluarga perlu memperhatikan kestabilan ekonomi untuk mencapai predikat keluarga sakinah. Agar dapat menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan, seseorang

²⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm 42.

minimal harus mampu merencanakan anggaran belanja rumah tangga, menambah semangat kerja, dan meningkatkan pendapatan.²⁹

Menurut Kartini Kartono, beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut:³⁰

a. Komunikasi interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.

b. Tingkat ekonomi keluarga

Tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga. Tingkat ekonomi hanya akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga apabila berada pada taraf yang sangat

²⁹ Ibid. Hlm 51.

³⁰ Kartini Kartono, *Patologi sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, hlm 78.

rendah, sehingga kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi dan inilah nantinya yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.

c. Sikap orang tua

Sikap orang tua juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga terutama hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Orang tua dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, semua keputusan ada di tangan orang tuanya, sehingga membuat remaja itu merasa tidak mempunyai peran dan merasa kurang dihargai dan kurang kasih sayang serta memandang orang tuanya tidak bijaksana. Orang tua yang permisif cenderung mendidik anak terlalu bebas dan tidak terkontrol karena apa yang dilakukan anak tidak pernah mendapat bimbingan dari orang tua. Kedua sikap tersebut cenderung memberikan peluang yang besar untuk menjadikan anak berperilaku menyimpang, sedangkan orang tua yang bersikap demokratis dapat menjadi pendorong perkembangan anak ke arah yang lebih positif.

d. Ukuran keluarga

Dengan jumlah anak dalam satu keluarga, maka cara orang tua mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan perlakuan efektif orang tua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil mempunyai kemungkinan lebih besar

untuk memperlakukan anaknya secara demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan orang tua.

3. Kriteria Keharmonisan Berumah Tangga

Zaitunah Subhan membagi keluarga sakinah (harmonis) menjadi 4 kriteria yang sesuai petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4, yang terdiri dari keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus:

a. Keluarga pra sakinah

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material secara minimal, seperti: shalat, zakat, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b. Keluarga sakinah I

Yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

c. Keluarga sakinah II

Yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memenuhi pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tetapi belum mampu menghayati nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, infak, wakaf, amal jariyah dan sebagainya.

d. Keluarga sakinah III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan sosial psikologis, serta mengembangkan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga sakinah III plus

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.³¹

C. Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)

1. Pengertian Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)

Kampung KB adalah salah satu wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB

³¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm 11-12.

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.³²

2. Tujuan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)

a. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
3. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),

³² BKKBN, *Petunjuk Teknis Kampung KB*, (2015), hlm 3.

- Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS;
 6. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 8. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah:
 9. Meningkatkan saran dan prasarana pembangunan kampung.
 10. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih.
 11. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/ mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/ kelompok doa/ ceramah keagamaan) dikelompok PIK KRR/ remaja.
 12. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/ mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/ mahasiswa dan seterusnya.³³

3. Indikator Keberhasilan

³³ Ibid, hlm 4.

sebagai sebuah proses, indikator ketercapaian model kampung KB tidak semata-mata hanya melihat hasil, namun keberhasilan juga didasarkan pada input, proses dan output.³⁴

Keberhasilan “Input” ditandai dengan jumlah PLKB/ PKB proporsional, ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk program KKBPK dari APBD dan APBN maupun sumber dana lain seperti PNPM, Anggaran Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas atau Jamkesda, ketersediaan sarana operasional, baik kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya.

Keberhasilan “Proses” ditentukan berdasarkan pada:

- a. Peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KEI;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KR;
- c. Pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, pertemuan IPM, Staf Meeting dan lokakarya mini;
- d. Pelayanan Taman Posyandu (PAUD, Kesehatan/ Posyandu dan BKB), surat nikah, akta kelahiran, KTP.

Keberhasilan “Output” ditentukan berdasarkan pada beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Data dan Informasi;
setiap RT/RW memiliki data peta keluarga yang bersumber dari pendatan keluarga.
- b. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

³⁴ Ibid, hlm 18-19.

Peserta KB aktif lebih dari rata-rata capaian, adanya keikutsertaan pria dalam ber-KB

- c. Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga;
partisipasi keluarga dalam program Tribina keluarga dan PIK remaja lebih dari rata-rata capaian
- d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Ditentukan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota
- e. Kesehatan;
Ditentukan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota
- f. Sosial Ekonomi;
Ditentukan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota
- g. Pendidikan;
Ditentukan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota
- h. Pemukiman dan Lingkungan;
Ditentukan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota
- i. Program lainnya sesuai dengan perkembangan;
Ditentukan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota

